



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/52/SK-BPPT/2011.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS " NURUL IMAN "

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

Membara : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Musaddadiyah Nurul Iman, Nomor : 01/YAMUS/NI/01/2010, tanggal 10 Oktober 2010, tentang Permohonan Izin Pendirian Penyelenggaraan SPS (Satuan PAUD Sejenis).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Al-Musaddadiyah Nurul Iman telah mengusahakan didirikannya SPS Nurul Iman.
b. bahwa SPS Nurul Iman yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SPS tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.9/12588/PNP-Birpres, tentang Hasil Visitasi Penilaian Study Kelayakan Pendirian SPS NURUL IMAN;
 2. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor 121.2/038-TU/2010, tanggal 10 Februari 2011, tentang Permohonan Izin Operasional SPS NURUL IMAN;
 3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 52/BA-BPPT/2011 Tanggal 24 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA :** Memberikan izin kepada Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah Nurul Iman untuk mendirikan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dengan :
- Nama : SPS "NURUL IMAN"
- Alamat : Jalan Sirnagalih RT.02 RW.03 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Telp : 081320646968
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;
- KEDUA :** Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;
- KETIGA :** "SPS NURUL IMAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;
- KEEMPAT :** Apabila terjadi penyimpangan atau ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KENENAM :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di TASIKMALAYA
Pada tanggal : 20 Juli 2011

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA.

H. M. FIRMANSYAH, SH. MH.
Pemula Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010